

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR: Kd.13.22/4/PP.03.2/541/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan admisnistrais lembaga pendidikan Islam.
 - b. bahwa dalam upaya pennyapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

Mengingat:

- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. 11/408/2003 tentang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan

Membaca

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008. tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas Operasional Raudlatul Athfal yang tercuntum dalam kolom 2 lampiran

Kedua

Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam ljin Operasional dan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan

Keempat

: Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari

Keenam

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bojonegoro Pada tanggal: 18 Maret 2010 or Kementerian Agama jonegoro KANTOR KEMENTERIAN RHAN, M.Pd 7081989031002

- Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor : Kd.13.22/.4/PP.03.2/541/2010 Tanggal : 18 Maret 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

0	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
	2	3	4
1.	Nama Madrasah : RA Hidayatus Shibyan 1	101235220045	Kd.13.22/4/PP.03.2/541.RA.45/2010
	Alamat : Jl Masjid Al Ishlah Desa : Bulu Kecamatan : Balen		
	Kab. / Kota: Bojonegoro		
	Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pendidikan Islamiyah Bahrul Ulum		

Kepala Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro

H. MOH. FARHAN, M.Pd/ NID 195507081989031002